

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN POLIANDRI LIAR
KEPADA AYAH BIOLOGISNYA
(STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT
TINGGI NOMOR 321/PDT.G/2022/PA. BKT)**

*** Jumni Nelli**

*** Srifinora**

* Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

* Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Email: jumni.nelli@uin-suska.ac.id

*Email: Srifinora@gmail.com

Abstract

*This study aims to find out what is the legal consideration of the Panel of Judges in the case of validating the origins of children from illegal polyandry marriages, in which it is decided that the child is assigned to his biological father. This study uses a type of normative legal research which is analyzed qualitatively with the case approach research method, conceptual approach and comparative approach. The sources and types of materials in this study are primary legal materials, namely the judge's determination No. 321/Pdt.G/2022/PA. Bkt. Secondary legal materials include legal science books, legal journals, legal reports and print and electronic media. The results of the research show that the judge granted the request for legalization of the origin of children from wild polyandry marriages assigned to their biological father based on their considerations on legal facts at trial and the views of the clergy as a symbol of living values in society as stated in Article 5 paragraph (1) of the Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, in addition to that the judges have also carried out studies of various viewpoints from philosophical, juridical to sociological, very appropriate in the context of achieving *maqâshid al-syarî'ah* in terms of offspring maintenance (*hifz al-nasl*) and concerning children's rights and protection of children besides that according to social law children are also entitled to get guardianship rights, affection, maintenance and inheritance rights from their father.*

Keywords: *Determination of Judges, origin of children and wild polyandry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hokum Majelis Hakim dalam perkara pengesahan asal-usul anak dari perkawinan poliandri liar, yang mana dalam penetapan tersebut diputuskan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penelitian pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber dan jenis bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu penetapan hakim Nomor 321/Pdt.G/2022/PA. Bkt. Bahan hokum sekunder yaitu buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun elektronik. Hasil penelitian bahwasanya Hakim mengabulkan permohonan pengesahan asal-usul anak dari perkawinan poliandri liar dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan mendasarkan pertimbangannya kepada fakta hukum di persidangan dan pandangan ulama sebagai lambing nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu para hakim juga telah melakukan pengkajian berbagi sudut pandang dari filosofis, yuridis hingga sosiologis, sudah sangat sesuai dengan konteks untuk mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak selain itu secara hokum social anak juga berhak untuk mendapatkan hak perwalian, kasih sayang, nafkah dan hak kewarisan dari ayahnya.

Kata kunci: Penetapan Hakim, Asal Usul Anak dan Poliandri Liar

Pendahuluan

Masalah Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam asasnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak (asal usul anak) yang nantinya dilahirkan. Sementara Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami.¹

Anak yang lahir melalui proses perkawinan yang sah baik berdasarkan hukum agama, maupun hukum negara menyandang predikat sebagai anak sah, demikian pula sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina).²

Sebagaimana kasus yang terjadi dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bukit tinggi dengan perkara 321/Pdt.G/2022/PA.Bkt, bahwa Pemohon (ayah biologis) dan Termohon II (ibu) telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 03 Maret 1996 di rumah pemuka agama yang bertempat di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Termohon II (ibu) adalah kakak kandung Termohon II yang bernama Nurmansyah karena saat itu ayah Termohon II sudah meninggal dunia, dari pernikahan di bawah tangan tersebut maka lahirlah seorang anak perempuan bernama Tiara Astri Pratiwi yang sudah beranjak dewasa dan akan segera menikah di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, maka secara

administrasi untuk memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan maka pihak Kantor Urusan Agama meminta informasi mengenai ayah kandung Tiara Astri Pratiwi terkait dengan wali nikahnya, sementara yang tercantum di Kartu Keluarga dan di Akta Kelahiran nama dari termohon I yang merupakan mantan suami dari ibunya maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon (ayah biologis) selain mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Bukit tinggi.³ Penelitian mengenai poliandri baru-baru ini dilakukan oleh Maswand dalam disertasinya yang berjudul *Pertanggung-jawaban Pidana atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No.141/Pdt.G/2011/PA.PSt)*⁴

Dalam penelitiannya, Maswan dimengajukan beberapa permasalahan yang akan ia jawab, yaitu Pertama, bagaimana prosedur terbitnya akta nikah karena poliandri bagi pelaku yang beragama Islam menurut ketentuan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan atas perkawinan poliandri tersebut, dan Ketiga, mengapa pertanggungjawaban pidana perlu diimplementasikan atas terbitnya Akta Nikah Poliandri di Provinsi Sumatera Utara. Yang hasilnya menyebutkan bahwa terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri ternyata disebabkan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan pihak lain yang terlibat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atas Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, padahal perbuatan poliandri membawa dampak negative baik bagi keluarga si pelaku maupun lingkungan masyarakat, sehingga baik bagi pelaku maupun pihak-pihak yang terkait yang berbuat hingga terbitnya akta nikah karena poliandri dapat diancam hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam

¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 154

²Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101", *Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016), h.20.

³Putusan PA Bukittinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Bkt

⁴Maswandi, "Pertanggung-jawaban Pidana atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No.141/Pdt.G/2011/PA.PSt)", *Disertasi, UIN Sumatera Utara, tidak diterbitkan*, (2020)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 279 ayat 2 dan 436 KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya rencana pemerintah merevisi KUHP yang saat ini sudah dalam Prolegnas maka dirasa perlu untuk mencantumkan tentang perkawinan poliandri dengan ancaman hukuman mati agar nilai-nilai keadilan dapat dirasakan oleh banyak pihak, dengan demikian KUHP benar-benar dapat memberi kemanfaatan (kemashlatan) bagi masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian di atas walau sama-sama membicarakan poliandri. Penelitian ini akan focus untuk menggambarkan Putusan Nomor 321/Pdt,G/2022/PA/Bkt yang menasabkan anak kepada ayah biologisnya alih-alih kepada ayah dari pernikahan sah ibunya, kemudian menelaah keputusan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang digariskan oleh hukum Islam, oleh karena itu tulisan ini ingin membahas dan mengkaji tentang Bagaimana deskripsi kasus dari Putusan Nomor 321/Pdt,G/2022/PA/Bkt, dan apakah menasabkan anak kepada ayah biologisnya sebagaimana pada kasus Putusan Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Bkt tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Kajian Teori

1. Pengertian Anak, Macam-Macam Anak Menurut Hukum dan Penetapan Asal Usul Anak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.⁵

⁵TedySudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Anak" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*

Anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 99 KHI adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li'an oleh sang suami. Peningkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak di mana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak istilhaq).⁶

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).⁷ Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan". Mengenai pencatatan perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 5 KHI, sebagai berikut:

Keluarga di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Agustus, 2011), h.111-112.

⁶Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h.154.

⁷<https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> pada 7 Desember 2022 di akses pukul 12.00 WIB

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.⁸

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang di Yakini dalam fiqh sunni. Anak li'an atau anak zina hanya dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya sebagaimana yang telah disepakati oleh Para ulama, pengetahuan tentang nasab dan penentuannya menjadi salah satu hak terpenting bagi anak, karena dengan adanya penentuan nasab tersebut akan berdampak terhadap masa depan dan kepribadian seorang anak. Penelusuran asal-usul anak sangatlah penting bagi seorang anak dalam mengarungi masa depan dan kehidupannya di masyarakat. Demikian maka seorang anak harus tahu mengenai nasabnya.⁹

Anak sah hanya bisa dinasabkan kepada ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya. Sabda Nabi SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، غاھرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu adalah anak saya, saya menzinai ibunya Ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda:

“tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan dimasa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits ini, Imam Ibnu ‘Abdil Barr dalam kitabnya, “At Tamhid” (8/183) sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI Nomor 00 Tahun 8108 menyatakan “Para Ulama telah sepakat, apabila terdapat seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak mengingkari anak yang lahir tersebut.¹⁰

Pembuktian asal-usul anak dapat dilakukan diantaranya dengan akta lahir. Bagi anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan mengurusnya sebagaimana prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan perlindungan yang sempurna berhubungan dengan “hifdlunasl” (pemeliharaan keturunan) dan segala akibat hukum yang ada. Anak yang dilahirkan tidak melalui adanya ikatan perkawinan yang sah, maka untuk mengetahui asal-usul anak tersebut diharuskan adanya putusan pengadilan, namun demikian tidak semua permohonan asal-usul anak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Permohonan asal-usul anak yang dapat dikabulkan pengadilan adalah permohonan yang dapat dibuktikan, berdasar hukum dan beralasan hukum. Sementara pengadilan akan menolak permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum.¹¹

Poliandri dan Permasalahannya

Poliandri adalah seorang wanita mengambil dua suami atau lebih pada saat yang sama¹²

⁸Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014), h.3.

⁹KhayyuKhalidah Hanum, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”, (Skripsi Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018), h. 75

¹⁰<https://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> Op.cit

¹¹ Ibid

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Poliandri>, diakses pada tanggal 7 desember 2022 jam 11.30 wib

Masalah poliandri, Islam mengatur secara tegas larangan poliandri sebagaimana Firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 24.¹³

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤﴾

24. dan (dibaramkan juga kamumengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamumiliki (Allah telah menetapkan hukumitu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamunikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut secara tegas melarang laki-laki menikahi wanita yang sudah memiliki suami. Menurut Musfir Al-Jahrani kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri yang menyebabkan keharamannya adalah kesulitan dalam menentukan nasab seorang anak.¹⁴

Keharaman istri mempunyai suami lebih dari satu (poliandri) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (1) "pada dasarnya seorang laki-lakihanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".¹⁵ Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) menyatakan: "dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu:(a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya.¹⁶ Jadi, seorang

istri yang masih dalam masa iddah suaminya harus menunggu sampai masa iddah nya habis baru dibolehkan menikah dengan laki-laki lain, baik iddah

karena suaminya meninggal maupun iddah karena bercerai, apalagi istri yang masih terikat tali perkawinan kemudian menikah dengan laki-laki lain dalam waktu bersamaan (poliandri) maka pernikahannya yang kedua adalah pernikahan tidak sah baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷

Pembahasan

Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor 32/Pdt.G/2022/PA Bkt

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/PA Bkt. tanggal 19 Mei 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 03 Maret 1996 di rumah pemuka agama yang menikahkan di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Isran, dan wali nikah Termohon II adalah kakak kandung Termohon II yang bernama Nurmansyah karena saat itu ayah Termohon II sudah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama Amiruddin dan Harun, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon II dilaksanakan, Pemohon berstatus beristri dan Termohon II berstatus janda di bawah tangan dari pernikahan resmi dengan Termohon I;
3. Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon II menikah di bawah tangan, Termohon I dan Termohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah resmi tahun 1988, kemudian bercerai di bawah tangan tahun 1995, dan tahun 1996 Termohon II menikah di bawah tangan dengan Pemohon, kemudian pada tahun 1998, Termohon II bercerai dibawah

¹³Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran, (Jakarta: GemaInsani, 2002), h. 82.

¹⁴Musfir al-jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, h. 34.

¹⁵Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam (Bandung, CV NuansaAulia, 2008), h 12

¹⁷ Muhammad Syarifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Bandung: Sinar Grafika, cet 2, 2014) h. 117.

- tangan dengan Pemohon dan Termohon II kembali lagi membina rumah tangga dengan Termohon I, sebelum akhirnya Termohon I dan Termohon II resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 501/AC/2021/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 19 Oktober 2021;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon berstatus beristri, dan Termohon II tidak mempunyai Akta Cerai dengan Termohon I, sehingga Pemohon dan Termohon II memutuskan untuk menikah di bawah tangan.
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon II sepakat membina rumah tangga di Jl. Unggek Dt. No. 61 N, RT/RW 003/003, Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sampai bercerai;
 6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 oranganak yang bernama Tiara Astri Pratiwi, perempuan, lahir tanggal 26 Januari 1997;
 7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon II yang bernama Tiara Astri Pratiwi benar-benar lahir dari perkawinan bawah tangan Pemohon dengan Termohon II, namun karena Pemohon dengan Termohon II tidak memiliki buku nikah maka Pemohon dengan Termohon II tidak mengurus Akta Kelahiran anak, akan tetapi Termohon II malah memasukkan Termohon I sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Tiara Astri Pratiwi dengan menggunakan Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II, dengan nomor kutipan 401/26/II/1987/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sicincin pada tanggal 15 Februari 1988;
 8. Bahwa Akta Kelahiran yang dimaksud pada posita poin 7 adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 89/CS-BKT/A/1997 yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi pada tanggal 13 Februari 1997, a/n Tiara Astri Pratiwi, perempuan, lahir tanggal 26 Januari 1997, adalah anak pertama dari suami istri Alamsyah dengan Agusti Nelly;
 9. Bahwa sekarang anak yang bernama Tiara Astri Pratiwi akan menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh meminta informasi mengenai ayah kandung Tiara Astri Pratiwi terkait dengan wali nikah dari anak Tiara Astri Pratiwi, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Bukittinggi;
 10. Bahwa agar anak Pemohon dengan Termohon II yang bernama Tiara Astri Pratiwi secara hukum ditetapkan sebagai anak Pemohon dan Termohon II, maka Pemohon ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, selain itu Pemohon bermaksud akan merubah Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Termohon II sebagaimana yang tertera dalam posita poin 8, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;¹⁸

Dari permohonan di atas jelas terlihat bahwa pemohon adalah ayah biologis dari seorang anak bernama tiara asri pratiwi sedangkan termohon 1 adalah mantan suami dari termohon II (ibu kandung dari tiara). Pada saat termohon II menikah dengan pemohon statusnya adalah pria beristeri sedangkan termohon II janda di bawah tangan dari termohon I, di sinilah letak persoalannya secara negara bahwa perceraian hanya dapat terjadi di Pengadilan Agama, maka dianggap termohon II masih isteri sah dari pemohon I yang menikah secara sah dan tercatat pada tahun 1988.

Ketika Tiara Asri Pratiwi sudah dewasa dan hendak melangsungkan pernikahan maka terkendala siapa yang akan menjadi wali nikahnya, dalam hal ini pemohon merasa dia berhak menjadi wali tiara asri pratiwi karena dia adalah ayah biologisnya. Untuk itu pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menadapatkan haknya tersebut.

¹⁸Putusan PA Bukittinggi *Op.Cit* h.4

Terjadinya poliandri yang dimaksud dalam kasus ini adalah termohon II ketika menikah dengan pemohon sudah janda di bawah tangan dan secara negara perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, jadi cerai yang dilakukan oleh termohon II dinyatakan tidak sah dan sewaktu menikah dengan pemohon berarti masih berstatus sebagai isteri sah dari termohon I

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 32/Pdt.G/2022/PA Bkt

Pengabulan hakim terhadap permohonan pengesahan asal-usul anak dari perkawinan poliandri liar agar dinasabkan kepada ayah biologisnya ini, didasarkan kepada beberapa pertimbangan, di antaranya, ditemukannya fakta hukum pada alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan, adanya pandangan ulama sebagai lambang nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu para hakim juga telah melakukan pengkajian berbagai sudut pandang dari filosofis, yuridis hingga sosiologis, sebagaimana terlampir dalam putusan mereka, berikut ini:

”Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Di samping itu, karena pada perkara ini tidak termasuk kategori perkara yang dikecualikan untuk dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis tetap mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Wisri, S.Ag., Mediator Hakim, dan dalam laporannya telah berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon II yang isi pokoknya bahwa Termohon II setuju dan tidak keberatan anak tersebut ditetapkan nasabnya kepada Pemohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar anaknya dengan Termohon ditetapkan asal usulnya kepada Pemohon sebagai anak sah; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memperoleh kesepakatan perdamaian dengan Termohon II yang pada pokoknya tentang asal usul anak kesepakatan perdamaian tidak diperoleh dengan Termohon I maka dalam perkara ini tetap dibebankan pembuktiannya kepada Pemohon; Menimbang, bahwa Termohon II mengakui dengan pengakuan bulat atau murni seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon karenanya sejauh berhubungan dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa “P1” sampai “P9” dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat “P1, P2, P3, P4, P5, P7, dan P9” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*naẓagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam

Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat “P6 dan P8” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan dan akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *inzagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dengan demikian nilai pembuktiannya adalah sebagai *van gewijsde* (bukti permulaan);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil

Karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai telah terjadinya perceraian di bawah tangan antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana didalilkan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di samping keterangan dua saksi Pemohon yang menerangkan Termohon I dengan Termohon II telah bercerai dan pengakuan bulat atau murni serta kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon II, keduanya hidup membina rumah tangga

sebagaimana layaknya suami istri yang lain dan diduga kuat Termohon I sebagai suami sahnyanya sebelumnya juga hidup dan menetap di Kota Bukit tinggi juga maka patut diduga sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. bahwa Termohon I memang telah menjatuhkan talaknya atas Termohon II sebelum Termohon II menikah secara sirri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai telah terjadinya akad pernikahan antara Pemohon dengan Termohon II sebagaimana didalilkan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di samping pengakuan bulat atau murni Termohon II, bukti P8, serta keterangan dua saksi Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan cerita wali nikah Termohon II dan keduanya telah hidup membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang lain maka patut diduga sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. bahwa Pemohon dan Termohon II telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 03 Maret 1996 di rumah pemuka agama yang menikahkan di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Termohon I telah menceraikan Termohon II secara sirri pada awal tahun 1995;
- Pemohon dan Termohon II telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 03 Maret 1996 di rumah pemuka agama yang menikahkan di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Status Pemohon Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah sedang terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain, sedang status Termohon II Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah sedang terikat perkawinan secara sah dengan Termohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon II tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Tiara Astri Pratiwi, perempuan, lahir tanggal 26 Januari 1997 dan terdaftar di akta kelahiran sebagai ayahnya adalah Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, yaitu Termohon II sebagai calon istri sesungguhnya telah bercerai secara sirri (di bawah tangan/tidak di Pengadilan Agama) dengan Termohon I, sementara ada di antara ulama bahkan menjadi nilai yang hidup di masyarakat bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama adalah sah sebagaimana norma yang terdapat di dalam kitab fikih, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun pendapat ulama yang menyatakan talak sah apabila dijatuhkan tanpa mesti di Pengadilan Agama adalah sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hal. 211 berikut:

اتفق العلماء على أن الزوج العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع.

Artinya: "Para ulama sepakat berpendapat bahwa seorang suami yang akil, baligh, dan tidak terpaksa, boleh mengucapkan talak, dan talak tersebut jatuh".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian ulama Termohon II sudah tidak terikat pernikahan lagi dengan suami sebelumnya karena suami sebelumnya tersebut telah menceraikan Termohon II secara sirri atau di bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap hal yang diperselisihkan ulama akan membawa kepada syubhat, sebagaimana dikemukakan al-Sayyid Sâbiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hal. 371;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul anak tersebut, yaitu:

I. Tinjauan filosofis

1. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil

jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asashukum yang berbunyi "Nemo commodum capere potest de injuria sua propria". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat al An'am ayat 164 berikut:

فَلْأَعْيِرَ اللَّهُ أَلْبَغْيَ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٦٤

164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada mu apa yang kamu perselisihkan"

2. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syar'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

II. Tinjauan yuridis

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Termohon II dan kesepakatan Termohon II dengan Pemohon bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal 3 Maret 1996, sedangkan anak tersebut lahir tanggal 26 Januari 1997, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy*, Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatub*, Juz VII, hal. 690, yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;
5. Menurut Ibn ‘Abd al-Barr Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdillah bin Muhammad bin ‘Ashim al-Nimri al-Qurthubi, *al-Kâfi fî Fiqh Ahl al-Madînah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Ḥadîtsah, 1978), Juz II, hal. 1043., yang diambil alih oleh Hakim, anak

hasil dari pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama maka dihubungkan nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya atau dipandang sebagai anak sah, sebagai berikut:

وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث.

“Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab, menggugurkan ḥadd (zina) dan mengukuhkan hak waris”.

6. Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatub*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

III. Tinjauan sosiologis, yaitu anak biologis dari pernikahan *syubhat* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memperoleh kesepakatan dengan Termohon sehingga menurut Pasal 1338 KUHP data dipandang sama posisinya dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Termohon II, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon maka biaya perkara ini cukup alasan dibebankan kepada Pemohon yang

besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Tiara Astri Pratiwi, perempuan, lahir tanggal 26 Januari 1997, adalah anak sah Pemohon (**Tanzirwan bin Noerman Slamet**) dengan Termohon II (**Agustineli binti Agustolib**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);¹⁹

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit tinggi Nomor 32/Pdt.G/2022/PA Bkt

Nasab atau hubungan kemahraman seorang anak menjadi dasar untuk menentukan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya. Para ulama bersepakat bahwa anak yang di li'an atau anak zina hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya, dengan demikian penentuan nasab menjadi hak terpenting bagi seorang anak, karena nantinya akan berdampak terhadap kepribadian dan masa depannya²⁰

Seperti yang diteliti, peneliti dalam permohonan penetapan asal-usul anak pada PA Bukit tinggi Nomor 32/Pdt.G/2022/PA Bkt. Yakni terdapat permasalahan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, dimana pemohon I/suami masih terikat pernikahan sah dengan perempuan lain dan pemohon II juga janda di bawah tangan Sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pemohon seharusnya mengajukan izin poligami terlebih dahulu dan termohon II bercerai secara resmi dengan termohon I di Pengadilan Agama, barulah pernikahan mereka dinyatakan sah.

Dalam permasalahan asal-usul anak di atas tidak bisa dibuktikan dengan akta lahir

karena akta kelahiran anak tersebut mencantumkan nama termohon I yang nota benanya adalah suami pertama dari ibu kandung anak tersebut, tentu saja ini akan menjadi persoalan bagi pemohon atau ayah biologis dari anak tersebut

Hakim menghadapi perkara tersebut tidak tekstual dengan serta-merta menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan termohon II walaupun dilakukan di bawah tangan dan tidak di catatkan bukanlah pernikahan yang tidak sah, begitu juga dengan status yang di sandang oleh termohon II janda di bawah tangan, dan menurut hakim ini juga bisa dinyatakan sah secara hukum karena setelah di teliti ternyata dengan pengakuan dari termohon II dan juga saksi-saksi termohon I memang sudah menjatuhkan *thalaqnya* kepada termohon II walaupun itu tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Maka pernikahan yang mereka jalani sudah sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan, maka oleh sebab itu mereka menyatakan bahwa asal usul anak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Analisa penulis dalam hal ini sangat setuju sekali apalagi dengan tinjauan filosofis bahwa semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci tanpa noda, sangat tidak adil rasa jika mereka ikut menanggung dosa orang tuanya, penetapan ini sangat berguna dalam hal memelihara jiwa anak tersebut maka tercapai *maqashid syari'ah* memelihara keturunan (*hifz'nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

Adapun tinjauan yuridisnya Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya, juga dalam Putusan Mahkamah

¹⁹Putusan PA Bukittinggi *Op.Cit*, h. 14-22

²⁰Khayyu Khalidah Hanum, *loc.cit* h.75.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maksudnya sangat tepat jika anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Sedangkan tinjauan sosiologis, yaitu anak biologis dari pernikahan *syubhat* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan hak perwalian, kasih sayang, nafkah dan hak kewarisan dari ayah kandungnya.

Kesimpulan

Deskripsi kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 32/Pdt.G/2022/PA Bkt. adalah penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan antara pemohon dan termohon II yang sewaktu melakukan pernikahan pemohon berstatus beristeri dan termohon II berstatus janda di bawah tangan, Dari perkawinan tersebut lahir anak, sewaktu anak akan menikah perlu ditetapkan wali nikahnya karena diaкта kelahirannya tercantum nama termohon I (mantan suami termohon II). Sementara diabaikanlah ayah biologisnya, maka di sini timbul persoalan yang kemudiandijadikan oleh pemohon untuk ditetapkan hak walianaknyakepada ayah biologisnya.

Pertimbangan hukum penetapan asal usul anak yang lahir perwakinan poliandri ini adalah bahwa sewaktu menikah di bawah tangan memenuhi rukun dan syaratnya diantaranya wali adalah saudara kandung, dihadiri 2 orang saksi dan adanya mahar, dan mengenai status dari termohon II janda di bawah tangan, setelah diteliti secara hukum syaria'ah telah dijatuhkan *thalaqnya* oleh

termohon I kepada termohon II, dan mereka hidup layaknya sebagai sepasang suami dan isteri.

Penulis menyetujui sepenuhnya keputusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam ditambah dengan tinjauan aspek filosofis bahwa semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan mereka tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, tinjauan aspek yuridis menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya. Sedangkan tinjauan sosiologis, yaitu anak biologis dari pernikahan *syubhat* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan hak perwalian, kasih sayang, nafkah dan hak kewarisan dari ayah kandungnya.

Daftar Pustaka

Aisyah Rasyid, “*Problematika Anak Sab dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 8101*”, *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Juli-Desember, 2016).

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Khayyu Khalidah Hanum, “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan asal-usul Anak*”, (Skripsi Strata Satu UIN Wali Songo Semarang, 2018).

Kompilasi Hukum Islam (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2008).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014).

Maswandi, “*Pertanggung-jawaban Pidana atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam*

Jumni Nelli & Srifinora: *Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/PDT.G/2022/PA.BKT*

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No.141/Pdt.G/2011/PA.PSt), Disertasi, UIN Sumatera Utara, tidak diterbitkan, (2020)

Muhammad Syarifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Bandung: SinarGrafika, cet 2, 2014).

Musfir al-jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013).

Putusan PA Bukittinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Agustus, 2011).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang “Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” Cetakan Ke-5 (Bandung: Citra Umbara, 2014).

<https://www.new.pamojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poliandri>